

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media informasi yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Nomor : 188.45/038/KEP/425.113/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

1. SOP Verifikasi Pendataan Ormas
2. SOP Verifikasi Bantuan Keuangan ParPol
3. SOP Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial
5. SOP Pencegahan Konflik Sosial
6. SOP Penghentian Konflik Sosial dengan Kekerasan
7. SOP Pemantauan Orang Asing

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO



**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	PPID Pelaksana
3	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas	Bidang Pengelola Informasi
4	Kepala Subbag. Tata Usaha	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi
6	Kepala Bidang Kesbang	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang Sekretariat PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang Sekretariat PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisadilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datanglangsung ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo yaitu melalui surat, email dan media sosial.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala) melalui Situs resmi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo (<https://bakesbangpol.probolinggokota.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

Dalam situs website PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggomasyarakat dapat langsung melihat transparansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo

<https://bakesbangpol.probolinggokota.go.id>

- 2) Facebook : Bakesbangpol Kotaprobolinggo

- 3) Instagram (IG) : Bakesbangpol Kota Probolinggo

- 4) Contact Center (email,desk informasi,dan telepon)

- Email : bakesbangpolkotaprobolinggo@gmail.com

- Desk Informasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
Jl. Mawar No. 39A Kota Probolinggo

- Telepon : (0335) 426436

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah data lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo maka perlu dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang diikuti/dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2025 meliputi :

1. Menghadiri Undangan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “PPID Awards” dan Launching Dashboard Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo. Hal ini karena belum adanya permohonan informasi di tahun 2025.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikangambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN YANG DIKUTI PPID PELAKSANA BAKESBANGPOL KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

Menghadiri Undangan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “PPID Awards” dan Launching Dashboard Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung “Paseban Sena” Jl. Suroyo No.50-52 Kota Probolinggo

